



PT BUANA LISTYA TAMA TBK.
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") Perseroan telah diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2015 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPST

1. AGENDA RAPAT PERTAMA

- a. Menerima baik Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai oleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan & Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquitt et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2. AGENDA RAPAT KEDUA

Menyetujui untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2014.

3. AGENDA RAPAT KETIGA

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2015 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratannya.

4. AGENDA RAPAT KEEMPAT

- a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan tersebut setelah dipotong Pajak Penghasilan, tidak ada kenaikan atau sama seperti yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun sebelumnya untuk tahun buku 2015, dan untuk pembagian bagi setiap anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan; dan
- b. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dengan ketentuan bahwa besaran gaji dan tunjangan lainnya setelah dipotong Pajak Penghasilan, tidak ada kenaikan atau sama seperti yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun sebelumnya untuk tahun buku 2015.

5. AGENDA RAPAT KELIMA

- a. Menyetujui pengangkatan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; dan
- b. Memberikan kuasa kepada Anggota Direksi dan/atau Komisaris Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notaris sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

RUPS-LB

RUPS-LB dihadiri atau diwakili oleh sejumlah 1.671.923.878 lembar saham atau sebesar 68,89% dari 2.426.895.677 yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (5) *juncto* Pasal 89 ayat (1) UU 40/2007, yaitu Rapat Luar Biasa dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari "Jumlah Saham" yaitu seluruh saham dengan hak suara (sah) yang hadir ataupun dikuasakan (secara sah) kepada wakilnya. Maka dengan demikian, RUPS-LB Perseroan tidak dapat diselenggarakan dikarenakan persyaratan kuorum tidak tercapai sehingga RUPS-LB tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

Jakarta, 15 Juni 2015
Direksi Perseroan